

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIKPEMINJAMAN MODAL USAHA
BAGI USAHA MIKRO**

**(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon
di Desa SukarajaUlu Krui Kecamatn Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

**MERI MARYANA
NPM : 1821030354**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIKPEMINJAMAN MODAL USAHA
BAGI USAHA MIKRO**

**(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon
di Desa SukarajaUlu Krui Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

MERI MARYANA

NPM : 1821030354

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.A

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pinjaman modal usaha bagi usaha mikro yang dilakukan oleh BUMDes Kilu Angkon, dimana dalam pelaksanaannya adanya tambahan biaya administrasi sebesar 6% yang diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ? (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ?

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Penganalisaan data dilakukan dengan langkah-langkah : reduksi data, display data, verifikasi data dan kemudian mengambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman modal usaha bagi usaha mikro pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui, dalam rangka menggerakkan perekonomian desa, sebagai bentuk tolong menolong dan kepedulian terhadap perekonomian pelaku usaha mikro. Program pinjaman modal usaha BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui, dikenakan bunga sebesar 6% untuk BUMDes dengan waktu maksimal tempo pembayaran selama 4 bulan, bunga tersebut diberikan oleh peminjam pada saat pengembalian pinjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjamkan bertambah. Jika ditinjau dari fiqh muamalah praktik pinjaman modal usaha bagi usaha mikro pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui tidak diperbolehkan, karena bentuk pinjaman yang dilakukan oleh BUMDes termasuk hukumnya riba, dengan adanya bunga sebesar 6% yang diberikan oleh peminjam pada saat pengembalian pinjaman. Jika dilihat hukum tambahan yang ada pada pinjaman modal usaha di

BUMDes Kilu Angkon hukumnya adalah haram dan dilarang karena merupakan transaksi yang mengandung unsur riba yaitu menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan prosentase tertentu, dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Kata Kunci: *BUMDes, Modal Usaha, Usaha Mikro*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meri Maryana
NPM : 1821030354
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah⁶

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2023

Penulis,



Meri Maryana

NPM. 1821030354



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL USAHA BAGI USAHA MIKRO (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**

Nama : Meri Maryana

NPM : 1821030354

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.A
NIP. 197111061998032005

Muhammad Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.Si
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL USAHA BAGI USAHA MIKRO (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**, disusun oleh : Meri Maryana, NPM : 1821030354, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*), Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 02 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Eti Karini, S.H., M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy	(.....)
Penguji I	: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.I	(.....)
Penguji III	: Muhammad Jayus, M.H.I	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِندَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah SWT, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”¹

(Q.S Ar-Rum : 39)



¹ Balai Litbang LMPTQ Nasional, *Al-Qur'anulkarim*, (Yogyakarta, 2015).

PERSEMBAHAN


Puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan curahan rahmat dan hidayah-Nya, serta melimpahkan karunia-Nya baik berupa kesehatan, ilmu pengetahuan maupun petunjuk-petunjuk-Nya, sehingga skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar sampai selesai. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat kucintai, yaitu kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, ayahanda Mat Sopuan (alm) dan Ibunda Mursiah (almh), terima kasih kepada ayahanda dan ibunda, tetesan keringatmu, jerih payahmu, dan do'amu selalu menyertai langkahku. Kedua orang tuaku adalah motivator terbesar dalam hidupku, semoga Allah SWT membalas jasa-jasa kedua orang tuaku dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga Allah SWT menempatkan keduanya di tempat yang paling baik yaitu surga.
2. Abangku Idham Juanda, M.Pd.I., ngahku Nina Sari, S.Pd dan kakakku Syahrial, S.Pd., ngahku Yulida, A.Md Keb., dan Kakakku Yoni Nasution, S.H.I dan Ngahku Susi, S.Pd serta keponakanku (Sulthan Muhammad Fawwaz, Hanum Fatma Malika, Jihan Talita Ulfa, dan Khalid Al-Ayyubi), yang telah memberikan do'a, support serta motivasi, sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu yang kuperoleh bermanfaat di dunia dan akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Meri Maryana. Putri keempat dari Bapak Mat Sopuan (alm) dan Ibu Mursiah (almh). Dilahirkan di Desa Kebuayan, pada tanggal 4 Maret 2000. Penulis mempunyai 3 orang saudara kandung, yang bernama Idham Juanda, M.Pd.I, Syahrial, S.Pd., dan Yoni Nasution, S.H.I. Adapun riwayat pendidikan formal penulis sebagai berikut :

1. SD Negeri Kebuayan, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012.
2. SMP Negeri 1 Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
3. SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa strata 1 (S-1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan selesai pada tahun 2023.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat-Nya, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL USAHA BAGI USAHA MIKRO (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**, sebagai syarat menyelesaikan studi program strata 1 (S-1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pegikutnya hingga hari akhir.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini bukanlah semata-mata hasil jerih payah penulis secara pribadi, tetapi hasil akumulasi dari usaha dan bantuan serta do’a dari berbagai pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I., dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*).
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.A, selaku pembimbing I dan Muhammad Jayus, M.H.I pembimbing II yang telah sedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang tulus dan bijaksana dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung.

6. Kedua orang tuaku, yang telah berjasa selama hidupku. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa kedua orang tuaku dengan pahala yang berlipat ganda dan menempatkan keduanya di tempat yang paling baik yaitu surga.
7. Abangku Idham Juanda, M.Pd.I., ngahku Nina Sari, S.Pd dan kakakku Syahrial, S.Pd., ngahku Yulida, A.Md Keb., dan Kakakku Yoni Nasution, S.H.I, ngahku Susi, S.Pd serta seluruh keponakan yang telah memberikan support dan bimbingan selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat di dunia dan akhirat, serta silaturahmi selalu terjaga.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan support, motivasi, saran dan kritiknya yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan semua pihak mendapatkan balas pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan juga para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2023

Penulis,

Meri Maryana

NPM. 1821030354

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistem Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Al-Qardh</i> (Hutang Piutang)	17
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	17
2. Unsur-unsur dan Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i>	21
B. Konsep Riba	23
1. Pengertian Riba	23
2. Macam-macam Riba.....	23
3. Latar Belakang Haramnya Riba	24

4. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits.....	26
--	----

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Profil Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.....	31
B. Profil BUMDes KiluAngkon di Desa Sukaraja Ulu Krui	38
C. Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab Pesisir Barat.....	48
D. Praktik Pinjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.....	51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pinjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukajaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat	65
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukajaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Struktur Pemerintahan Desa Sukaraja Ulu Krui.....	32
3.2 Orbitrasi atau Jarak dan Waktu tempuh Desa Sukaraja Ulu Krui dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat	33
3.3 Jumlah Penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui Berdasarkan Kelompok Umur	34
3.4 Jumlah Penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
3.5 Jumlah Penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui Berdasarkan Mata Pencaharian	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon Desa Sukaraja Ulu Krui	40



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
2. Surat Izin Penelitian di Desa Sukaraja Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
3. Pedoman Observasi.
4. Pedoman Wawancara.
5. Pedoman Dokumentasi.
6. Surat Keterangan Turnitin.
7. Dokumentasi Wawancara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kekeliruan dan memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, serta mencegah adanya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan pemaknaan judul. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).**

1. Fiqh Muamalah

Fiqh yang berasal dari kata **فَقَّهَ يَفْقَهُ فَهْمًا**, dalam bahasa Arab berarti pemahaman, dan pengetahuan.¹ Muamalah berasal dari kata *'amila* yang berarti berbuat atau bertindak atau *al-'amaliyah* maksudnya yang berhubungan dengan *amaliyah* (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al-Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah atauran-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

2. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.²

3. Peminjaman Modal Usaha

Pinjaman modal usaha adalah bentuk pinjaman yang disalurkan kepada pelaku bisnis untuk digunakan sebagai

¹ *Maj'ma Al-Lughah Al-'Arabiyah bi Al-Qahirah, Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004), 698.

² Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1210.

modal menjalankan usaha.³

4. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut.⁴

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul penelitian ini, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman maka perlu ditegaskan bahwa judul dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Peran pelaku usaha mikro dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapat perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku usaha mikro dituntut mampu ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negara terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi.⁵

Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat tidak terlepas dari peranan seluruh elemen masyarakat. Disamping pembangunan dibidang infrastruktur dan ekonomi, juga pembangunan manusia tidak kalah pentingnya. Melalui pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha, peran

³ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 15.

⁴ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)17-19.

⁵ Alingmandar, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 1 (2020): 158.

perempuan dan keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat pun memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara spesifik, masalah dasar yang dihadapi pelaku usaha mikro Desa Sukaraja Ulu Krui adalah terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.⁶

Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat adalah keterbatasan modal usaha. Masalah modal sangat erat kaitannya dengan ketakutan para pelaku usaha untuk mengambil resiko. Terkadang mereka tidak memiliki keyakinan bahwa jika mereka menggunakan modal asing (hutang) usaha mereka akan maju. Mereka lebih fokus memikirkan bagaimana membayar cicilan hutang ketimbang memikirkan inovasi produk dan pengembangan daerah pemasaran.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon Desa Sukaraja Ulu Krui dikelola oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui memberikan peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan minimal pinjaman sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan maksimal pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Setiap pinjaman yang dilakukan dikenakan bunga 6% untuk pengelolaan BUMDes, dengan waktu maksimal tempo pembayaran selama 4 bulan, pengenaan bunga 6% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan pinjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjamkan utuh. Namun unit usaha peminjaman modal ini belum berjalan baik, karena disamping keterbatasan modal yang

⁶ Edi Furqon, "Direktur Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat", Wawancara, 9 Februari 2023.

dimiliki oleh BUMDes dirasa mengandung resiko yang cukup besar.

Pinjam meminjam menggunakan akad *qardh* yaitu wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Akad *qardh* adalah pemberian pembiayaan atau pinjaman kepada seseorang yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan tanpa meminta imbalan atau kelebihan dari pokok pinjaman. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang. Secara fiqh, orang yang meminjamkan uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamkannya, termasuk janji dari sipeminjam untuk membayar lebih.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah :

- a. Proses pelaksanaan akad perjanjian *Qardh* peminjaman modal usaha antara peminjam usaha mikro dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Proses akad *Qardh* peminjaman modal usaha antara peminjam usaha mikro dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu

Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat peneliti rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat), bertujuan untuk :

1. Mengetahui praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
2. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan terutama mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Bagi Usaha Mikro (Studi pada Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat). Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya penelitian ilmiah terkait dengan praktik penyaluran modal usaha bagi usaha mikro.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro, dalam rangka program pemberdayaan usaha mikro terintegrasi, yang diharapkan lebih efektif dan efisien dalam implementasi dimasa depan.
- c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan menetapkan kebijakan dalam praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro.

- b. Bagi Pelaku Usaha Mikro

Bagi para pelaku usaha mikro penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan usaha dengan tambahan modal agar para pelaku usaha mikro naik kelas.

- c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro, dan melaksanakan Perguruan Tinggi dalam rangka melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa hasil studi penelitian yang peneliti anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian skripsi Muhammad Zaki Yassir (2021) dengan judul “ Implementasi kelayakan penyaluran pembiayaan warung mikro untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada (Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1””. Hasil penelitian menunjukkan dalam mekanisme pembiayaan yang dilakukan BSI KC Bengkulu S. Parman 1, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity Capital, Condition Of Economy, Collateral. Dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Bengkulu, BSI KC Bengkulu S. Parman 1 sudah berperan dengan cara menyalurkan dana pembiayaan Mikro. Pada tahun 2019 berjumlah 971 UMKM dan tahun 2020 berjumlah 1.213 UMKM adri data 2 tahun tersebut terjadi peningkatan UMKM sebanyak 125%. Dari hasil persentase tersebut BSI KC Bengkulu S Parman 1 sangat berperan penting dalam peningkatan UMKM yang ada dikota Bengkulu. Mekanisme penyaluran pembiayaan warung mikro berperan penting dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Kelayakan penyaluran pembiayaan warung mikro untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
2. Hasil penelitian skripsi Kamila Sari (2018) dengan judul “Implementasi Kelayakan Penyaluran Dana Pinjaman Warung Mikro Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah, (Studi Pada BSM Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung sudah menjalankan mekanisme pembiayaan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan BSM Teluk Betung Bandar Lampung telah memberikan pembiayaannya dengan tepat

sasaran. Sehingga para pelaku UMKM di Bandar Lampung sangat terbantu masalah modal dan bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Seiring dengan bertambahnya kekuatan modal maka akan diikuti dengan omset yang tinggi sehingga akan menjamin kesejahteraan pelaku UMKM tersebut. Oleh karenanya BSM selalu berbenah demi terwujudnya lembaga islami yang bisa mengayomi serta mensejahterakan nasabah/masyarakat. Penulis memberikan saran, BSM untuk lebih memperkenalkan lagi produknya kepada masyarakat. Penyaluran dana pinjaman warung mikro sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM. Perbedaan dengan penelitian Implementasi kelayakan penyaluran dana pinjaman warung mikro untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah.

3. Hasil penelitian skripsi Muh. Irfan (2022) dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha UMKM Melalui Bantuan Modal Bank Syariah Indonesia KC Parepare”. Hasil penelitian menunjukkan Bentuk bantuan modal usaha BSI KC Parepare yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dimana KUR ini terbagi menjadi tiga macam yaitu BSI KUR Kecil, BSI KUR Mikro, BSI KUR Super Mikro. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan bantuan modal usaha BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha UMKM di Kota Parepare terdiri dari beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan penghasilan pelaku usaha UMKM yaitu faktor keterbatasan modal usaha, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan pemberdayaan bantuan modal usaha BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha UMKM memiliki enam komponen yang menjadikan para pelaku usaha UMKM mempunyai kekuatan dan daya/power masing-masing, yaitu ketergantungan kekuasaan, sistem, ekologi, konflik, mobilisasi sumber daya, dan konstruktivisme. Perbedaan dengan penelitian Pemberdayaan ekonomi pelaku usaha UMKM melalui bantuan modal.

4. Hasil penelitian skripsi Fahreza Maldini Cenderawasih (2017) dengan judul “Model Penyaluran Pembiayaan Untuk Permodalan Usaha Pada Bank DKI Syariah MNC Tower”. Hasil penelitian menunjukkan Bank DKI Syariah dalam menyalurkan pembiayaan mikro untuk permodalan usaha menggunakan model kemitraan dana bergulir syariah dengan skema murabahah. Dengan model kemitraan dalam bentuk murabahah ini memberikan kemudahan UMKM dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha, dikarenakan prosesnya cepat, mudah dipahami dan simple. Terbukti tahun 2014 Bank DKI Syariah Cabang MNC Tower menarik nasabah sebanyak 301 orang dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 45 Miliar. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni dengan total pembiayaan sebesar Rp 69 Miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 526 orang dan total yang disalurkan terus mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi Rp 93.000.000.000 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 734 orang. Perbedaan dengan penelitian Model penyaluran pembiayaan untuk modal usaha menggunakan model kemitraan dalam bentuk *murabahah*.
5. Hasil penelitian skripsi Karini, Ila (2017) dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan Usaha Mikro di pasar Tempel bahwasanya adanya peningkatan dalam volume barang, peningkatan penjualan, dan pertumbuhan pasar. Dan adapun hasil analisa mengenai pembiayaan modal kerja usaha dalam pandangan ekonomi Islam yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan asas tolong menolong sehingga tidak memberatkan nasabah, kemudian dari

rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua rukunnya terpenuhi. Perbedaan dengan penelitian Peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian berarti “prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya”.⁷ Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaan, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau yang disebut dengan *field research*. Menurut M. Iqbal Hasan penelitian lapangan (*field research*), yaitu “penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden”.⁸

Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan (*field research*), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat”.⁹

⁷ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Warna Ilmu, 1997), 59.

⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu “kegiatan mengumpulkan data yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu fenomena”.¹⁰ Menurut S. Nasution penelitian deskriptif adalah “mengadakan *deskripsi* untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial”.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data skunder, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan, yaitu data hasil interview peneliti dengan responden. Responden adalah pihak yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kulu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan para pelaku usaha mikro yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, serta aparatur pemerintahan pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, diambil dari data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Data skunder dalam penelitian ini adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 245.

¹¹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 24.

yang berbentuk laporan dan lain sebagainya. Sumber data tersebut akan dieksplorasi dengan cara dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, arsip desa dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan data penelitian.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹² Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang pelaku usaha mikro, 8 orang pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 2 orang aparatur pemerintah pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Menurut Arikunto Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹³ Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi. Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling.¹⁴ Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu : Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10% - 15 % atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi dalam penelitian kurang dari 100 maka sampel pada penelitian ini diambil semua yaitu berjumlah 10 orang pelaku usaha mikro, 8 orang pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 2 orang aparatur pemerintah pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173

¹³ *Ibid*, 174

¹⁴ *Ibid*

Kruwi Kabupaten Pesisir Barat dan merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak yaitu: 1) observasi non partisipan (*non participant observation*), 2) interview mendalam (*in depth interview*), dan 3) dokumentasi.¹⁵

Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpul data yang dilakukan, yaitu: (a) observasi (*observation*); (b) wawancara (*interview*) dan (c) dokumentasi (*documentation*).

a. Metode Observasi (*observation*)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶ Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Kruwi Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat dan pelaku usaha mikro yang berada di Desa Sukaraja Ulu Kruwi Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada objek dicatat atau direkam.¹⁷

c. Metode dokumentasi (*documentation*)

Teknik dokumentasi yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data (sebagai bukti pendukung), yang bersumber bukan dari manusia

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84.

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 115

yang memungkinkan dilakukan pengecekan untuk mengetahui keobjektifan data.

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis misalnya dokumentasi-dokumentasi resmi seperti gambaran umum Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan, dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tanpa kesalahan.

¹⁸

b. Sistematika Data

Tahapan sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deksriptif analisis dengan pola pikir induktif.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).81

I. Sistem Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistem pembahasan.

BAB II : Pada bab ini memaparkan tentang landasan teori dalam penelitian ini. Landasan teori yang digunakan yaitu teori utama (*grand theory*), dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif, yang berisikan tentang tinjauan fiqh muamalah, usaha mikro, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Teori yang digunakan, baik yang dirujuk dari pustaka atau dari hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan kemudian berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB III : Pada bab ini memaparkan tentang deskripsi objek penelitian yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian, profil BUMDes KiluAngkon di Desa Sukaraja Ulu Krui, dan praktik pinjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui.

BAB IV : Pada bab ini memaparkan tentang analisis data hasil penelitian yang meliputi : analisis praktik pinjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui, dan analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik peminjaman modal usaha bagi usaha mikro pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui.

BAB V : Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang ditujukan kepada pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui, dan bagi para pelaku usaha mikro.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Al-Qardh (Hutang Piutang)

1. Pengertian Al-Qardh

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “*akad*” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata “*al-‘aqdu*” yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*).¹⁹ Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengikat (*al-rabthu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan (*‘aqdah*) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (*al-‘ahd*)

Sebagai salah satu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad atau perjanjian. Menurut pasal 262 Mursyid al-Haira, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²⁰

Pengertian lain dari *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi hutang) kepada *muqtaridh* (orang yang berhutang), untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu akad *al-qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia,

¹⁹ Ismail Hannanong dan Aris, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam”, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 12, No. 2 (2018), 173.

²⁰ *Ibid.*

membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Dari pengertian akad *al-qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa akad *al-qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam akad *al-qardh* ini, untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *al-qardh* harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut.

2. Unsur-unsur dan Dasar Hukum Al-Qardh

Unsur-unsur dalam akad *al-qardh* yaitu sebagai berikut : Pertama, pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak lain (qabul). Ijab dan qabul harus ada dalam akad *al-qardh*.

Kedua, dibenarkan oleh *syara'*. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah* atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah*. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad tersebut tidak sah.

Ketiga, mempunyai akibat hukum. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*thassaruf*). Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan

konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Landasan Hukumnya :

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal mu'amalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, dan juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).²¹

a) Al-Qur'an

1) Q.S Al-Hadid/57 ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

فِيضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S Al-Hadid: 57)”*²²

2) Q.S Al-Baqarah/2 ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

فِيضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan

²¹ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), 786.

lipatganda yang banyak. Dan Allah melapangkan dan menyempitkan (rizki) dan kepada-nyalah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah: 245)²³

b) Al-Hadits

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان
كصدقتها مرة .

“Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (H.R Ibnu Majah No. 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).²⁴

c) Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁵

d) Fatwa DSN tentang Al-Qardh No:19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional menyebutkan :

Pertama : ketentuan umum *al-qardh* yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah(*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah

²³ *Ibid*, 50.

²⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 2, 2012), 118.

²⁵ Muhammad Syaf’i Antonio, *Loc.Cit*.

pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebahagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya.

3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *al-qardh*. Apabila rukun tidak terpenuhi, maka akad *al-qardh* akan batal. Adapun rukun *al-qardh* adalah sebagai berikut :

- a. Peminjam (*muqtaridh*) yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.
- b. Pemberi pinjaman (*muqridh*) yaitu orang atau badan memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam.
- c. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaridh*)
- d. Ijab qabul (*sighat*), karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi akad, maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz *qardh*.²⁶

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *al-qardh* yaitu sebagai berikut :

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama ialah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua ialah orang yang

²⁶ *Ibid*, 140.

mebutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.²⁷ Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.

- 2) *Ma'qud'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap perikatan dalam akad *al-qardh* harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau akad *al-qardh* tujuan pokok perikatannya ialah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya ialah adanya i'tikad baik.²⁸
- 4) *Sighat al-'aqd* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak, yang diungkapkan setelah adanya ijab. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka bila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 50.

bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁹

B. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar.³⁰ Pengertian lain riba berarti tambahan (*ziyadah*), berkembang (*al-nuwuw*), membesar (*al-'uluw*), dan meningkat (*al-irtifa'*). Adapun menurut istilah *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara'*, atau terlambat menerimanya. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *urusy* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh *syara'*, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

2. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Riba *qaradh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
- b. Riba *jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan kelompok kedua riba jual beli, ada dua

²⁹ *Ibid*, 50.

³⁰ Muhammad bin Muhammad Abi Syahbah, *Hulul li Musykilat al-Riba*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1996), 40.

macam yaitu :

- a. Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
- b. Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya.

Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

3. Latar Belakang Haramnya Riba

Seorang pakar hukum Islam, Wahbah al-Zuhaili, secara singkat dan jelas menyingkap background atau latar belakang keharaman riba. Menurutnya, agama Islam adalah agama yang menyukai kesungguh-sungguhan dan kerja keras, mendorong bersedekah dan memberi pinjaman dengan baik, melarang mempersulit keperluan orang lemah, melarang berbuat sesuatu yang dapat membawa kepada permusuhan, kebencian dan pertengkaran, melarang dengki hasud, serakah dan rakus, mengharuskan mengambil harta dengan jalan halal, tidak menyenangi menumpuk-numpuk harta kekayaan ditangan kelompok kecil yang akan mempersulit keperluan orang lain dan mempermainkan perekonomian negara dan masyarakat.

Berangkat dari prinsip-prinsip luhur inilah, menurut Wahbah al-Zuhaili, Allah SWT mengharamkan praktik riba, karena praktik riba akan melahirkan beberapa kerugian sebagai berikut :

- a. Riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras, dia akan mengarungi kehidupan dengan besantai-santai karena selalu berharap dari harta yang dipinjamkan yang mengandung riba tersebut.
- b. Riba adalah usaha cuma-cuma, padahal syara' mengharamkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah.
- c. Riba menanamkan kedengkian kedalam hati orang-

orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian, dan membangkit atau menyulut perpecahan dan perselisihan diantara manusia. Ini karena riba akan menghilangkan sifat kasih sayang dan tolong menolong dan membuat manusia menjadi hambanya harta.

- d. Riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia, menghapus kebaikan diantara mereka dengan jalan qirad (pinjam meminjam) yang baik, dan akan merampas harta si fakir dan orang yang sedang dalam keperluan mendesak yang ingin memperbaiki usaha dan kehidupannya.
- e. Riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan diantara mereka, selain akan memonopoli perekonomian masyarakat. Dampak negatif yang khusus adalah lahirnya kehancuran, kefakiran, dan kerugian, karena Allah akan menghancurkan, kefakiran, dan kerugian, karena Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah.³¹

Oleh karena itu, latar belakang Islam mengharamkan riba karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh praktik riba, yaitu dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan.

³¹ Rohayana dan Ade Dedi, Riba dalam Tinjauan al-Qur'an, *Jurnal Relegia*, Vol. 18 No. 1 (2025): 76.

4. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits

Larangan riba muncul dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda.

a. Q.S Ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Ruum: 39)

Ayat ini menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda.

b. Q.S An-Nisa: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْنَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksaan yang pedih”. (Q.S An-Nisa: 161)

Ayat ini al-Qur'an menyejajarkan orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan

mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih.

c. Q.S Al-Imran: 130

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: ٥)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-Imran: 130)

Ayat ini menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan.

d. Q.S Al-Baqarah: 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا

اللَّهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“(275) Orang-orang yang memakan dan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-peghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kefakiran, dan selalu berbuat dosa. (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (278) Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya, dan tidak (pula) dianiaya. (280) Dan

jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah kelapangan sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 275-280)

Ayat ini mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menjelaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menurut kaum muslimin agar menghapus seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.





DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2004).81

Abu Sura dan Abdul Hadi. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Ali Bin Muhammad Al-Jarzani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Cet.1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983).

Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 2, 2012).

Alingmandar, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*" Vol. 1 No. 1 (2020).

Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010).

Balai Litbang LPTQ Nasional. *Al-Qur'anulkarim*. Yogyakarta, 2015.

Barney. *Industri Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: PT Bumi Kasara, 2009.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Dokumentasi Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2001.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 12, No. 2 (2018).

Isono Sadoko dan Heryadi. *Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2001.

M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Maj'ma Al-Lughah Al-'Arabiyah bi Al-Qahirah, Al-Mu'jam Al-Wasith. Jilid 2. Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004

Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Maryunani. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Masri Singarimbun dan Sofran Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Muhammad Farouk & Djaali. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2003.

Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Muhammad Ustman Syabir. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Cet.2. Oman, Darul Nafa'is, 2010.

Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Purnomo. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Makalah BPMPD, Lombok Timur, 2004.

Rahardjo, & Ludigdo. "Keberadaan BUMDes Sebagai Penguat Ekonomi Desa', *Jurnal Administrasi Publik*," Vol. 1, No. 6 (2006).

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., Suwondo. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa’, *Jurnal Administrasi Publik*” Vol.1 No.6 (2006).

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2004.

S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*. Bandung: Tarsito, 1999.

———. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Salman Al Farisi, M. Iqbal Fasa & Suharto. , “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No.1 (2022).

Seyadi. *Bundes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN, 3M.

Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Soewarno Handayaniingrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Subino Hadisubroto. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

———. *Prosedur Penelitian*. Cet. Ke-13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

———. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 1986.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

TNP2K & Lembaga Demografi. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020.

Tulus T.H Tambunan. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Warna Ilmu, 1997.

Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wika Undari dan Anggia Sari Lubis, "*Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*", *Jurnal Prodi Manajemen Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah* Vol. 6 No. 1 (2021).

